



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**dan**

**BUPATI LANDAK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

6. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas dalam menjalankan kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **BAB II**

### **ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa beserta Kepala-Kepala Urusan.
- (4) Sekretaris Desa adalah dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (5) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tiga (3) orang yaitu : Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
- (6) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Pelaksana teknis lapangan;
  - b. Unsur kewilayahan.
- (7) Pelaksana teknis lapangan adalah tenaga – tenaga teknis yang membantu tugas – tugas Kepala Desa sesuai kebutuhan.
- (8) Unsur Kewilayahan terdiri dari Kepala-Kepala Dusun yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- (9) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 3**

Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Bagian Pertama Kepala Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa sejajar dan bermitra kerja dengan BPD.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - f. Membina perekonomian Desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjamin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah desa;

- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

### **Pasal 6**

Kepala Desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota BPD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasi secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

- (6) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

## **Bagian Kedua Perangkat Desa**

### **Pasal 8**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat 4 berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- (2) Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 9**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
  - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
  - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
  - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi, keuangan dan dibidang perencanaan;
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat ; dan
  - f. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

### **Pasal 10**

Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat tertentu setelah mendapatkan pertimbangan dari BPD.

### **Pasal 11**

Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Usaha dan menjalankan Administrasi Keuangan Desa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa berkenaan dengan tugas – tugas Pemerintahan Desa.

### **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Surat Menyurat dan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan Rencana dan Pelaporan Kegiatan Pemerintah Desa;
- c. Pelaksanaan Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga Pemerintah Desa;
- d. Pelaksanaan Urusan Keuangan Desa;

- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan ketentuan Peraturan Desa lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Urusan Pemerintahan**

**Pasal 13**

- (1) Urusan Pemerintahan adalah unsur staf pelaksana yang membantu tugas Pemerintahan Desa di bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, berkedudukan sebagai bawahan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa, dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan volume kerja dan kemampuan Keuangan Desa.

**Pasal 14**

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertanahan dan pembinaan sosial politik.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban desa;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi penduduk;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

**Bagian Keempat**  
**Urusan Pembangunan**

**Pasal 16**

- (1) Urusan Pembangunan adalah unsur staf pelaksana yang membantu Tugas Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan.
- (2) Urusan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan berkedudukan sebagai bawahan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan volume kerja dan kemampuan Keuangan Desa.

**Pasal 17**

Urusan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa.

**Pasal 18**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Desa;

- b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana, prasarana, kebersihan dan lingkungan hidup;
- c. Pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Desa;
- e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

### **Bagian Kelima Urusan Umum**

#### **Pasal 19**

- (1) Urusan Umum adalah unsur staf pelaksana yang membantu tugas Pemerintahan Desa di Bidang Umum.
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan berkedudukan sebagai bawahan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan volume kerja dan Keuangan Desa.

#### **Pasal 20**

Urusan Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang Keuangan dan Umum.

#### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan administrasi di Bidang Keuangan dan Umum;
- b. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat serta mengumpulkan bahan dan menyelenggarakan pengadministrasian di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. Menyusun program dan melakukan pembinaan dalam bidang Keagamaan, Budaya dan Adat Istiadat, Keluarga Berencana, Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang Pemuda, Olah Raga dan Wanita.

### **Bagian Keenam Kepala Dusun**

#### **Pasal 22**

Kepala Dusun merupakan Unsur Kewilayahan Desa, sebagai pembantu Kepala Desa di Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa dengan kedudukan sebagai bawahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 23**

Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya;



- b. Melaksanakan tugas kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan Peraturan Desa diwilayah kerjanya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

## **BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada sekarang tetap menjalankan tugasnya dan tetap diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN**

### **Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Landak.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

- (1) Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini maka peraturan – peraturan lain sebelumnya yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 27 Pebruari 2008

**BUPATI LANDAK,**

ttd

**ADRIANUS ASIA SIDOT**

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 27 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,**

ttd

**LUDIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

**JAYA SAPUTRA**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**I. UMUM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa dalam rangka memberikan kewenangan untuk penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa diperlukan suatu pedoman yang jelas mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sehingga dengan adanya Pedoman tersebut diharapkan dalam penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ini dapat dibuat serta disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan Desa dapat menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan baik dan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas


Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 4

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**



**BUPATI LANDAK,**  
ttd  
**ADRIANUS ASIA SIDOT**